



Panduan Akademik

2011

Panduan Akademik bagi Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas kedokteran UGM, tahun akademik 2011/2012

Pascasarjana
IKM

Pengantar

Program Studi Pascasarjana IKM di Fakultas Kedokteran UGM telah memasuki tahun ke 29 dalam menyelenggarakan pendidikan S2 melalui berbagai peminatan. Upaya peningkatan mutu pembelajaran senantiasa menjadi perhatian utama, yang dilakukan melalui kegiatan baik di tingkat Program Studi maupun Minat Utama.

Buku Panduan Akademik ini disusun dengan semangat peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk tahun akademik 2011, buku ini dilengkapi dengan deskripsi mengenai integritas akademik dan implementasinya di Program Studi Pascasarjana IKM UGM, serta pertanyaan yang sering diajukan untuk memudahkan sivitas akademika memahami buku ini.

Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi pengelola, dosen, mahasiswa dan staf non-akademik sehingga memiliki motivasi untuk membangun karakter profesional melalui kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran, serta menjadikan nilai-nilai inti kejujuran sebagai pilar utama seorang profesional. Dengan demikian, tenaga profesional yang diluluskan dari Program Studi ini mengalami proses pendidikan yang mengedepankan integritas akademik, sehingga nantinya diharapkan mampu mengambil sikap yang tegas tentang hal-hal yang harus dijunjung tinggi dan yang harus ditinggalkan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam perjalanan karirnya di masa mendatang.


Penyusunan buku ini bersifat dinamis dan panduan ini dapat diakses melalui situs Program Studi Pascasarjana iKM UGM: www.ph-gmu.org. Beberapa dokumen yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan panduan ini adalah sebagai berikut: (1) Standar akademik pascasarjana di Fakultas Kedokteran UGM dan Universitas; (2) Peraturan akademik di tingkat nasional, universitas, dan fakultas; serta (3) *Best practices* di lembaga perguruan tinggi.

Kritik membangun dan saran dari segenap sivitas akademika sangat kami nantikan untuk senantiasa menyempurnakan buku panduan akademik ini. Masukan dapat dikirimkan melalui email ke alamat berikut: panduanakademik_ikmugm@yahoo.com.

Akhir kata, keberhasilan panduan akademik ini sangat bergantung dari implementasinya. Oleh karenanya, kami berharap panduan akademik ini dapat didiseminasikan secara luas dan dilaksanakan secara optimal oleh pengelola, dosen, mahasiswa, dan staf non-akademik.

Yogyakarta, 19 Oktober 2011

Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM



Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Sc.D

Penanggungjawab

Pengelola Program Studi Pascasarjana IKM FK-UGM
Komite Standar Akademik Program Studi Pascasarjana IKM FK-UGM

Tim Penyusun Panduan Akademik-2011

Ketua: Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D

Anggota:

Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si, Ph.D
dr. Mubasysir Hasan Basri, MA
Dra. Susi Irvati, Apt., Ph.D
dr. Guardian Yoki Sanjaya, MhltInfo
dr. Rosalia K. Harisaputra
Aris Setyowati, SS

Kontributor:

Prof. dr. Mohammad Hakini, SpOG(K), PhD
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
dr. B.J. Istiti Kandarina, Dr.rer.nat
dr. Lutfan Lazuardi, MKes, PhD
Yulistiarini Kumaraningrum, SP, MM

Daftar Isi

Pengantar.....	1
Penanggungjawab.....	3
Tim Penyusun Panduan Akademik-2011	3
Kontributor.....	3
Bab 1. Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Harapan.....	6
Bab 2. Deskripsi Program Studi.....	7
2.1 Sejarah	7
2.2 Visi dan Misi	7
2.3 Kompetensi	8
2.4 Kurikulum	9
2.5 Organisasi.....	11
2.6 Fasilitas Pembelajaran	12
Bab 3. Integritas dan Peraturan Akademik	14
3.1 Pemahaman Integritas Akademik.....	14
3.2 Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik	14
3.3 Tindakan untuk Meningkatkan Integritas Akademik.....	17
3.4 Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik.....	18
3.5 Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik	18
Bab 4. Peraturan Akademik	20
4.1 Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan	20
4.2 Peraturan Akademik Umum	22
4.4 Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal.....	24
4.6 Peraturan Seminar Hasil Penelitian	26
4.7 Peraturan Ujian Tesis	29
4.8 Tugas Pembimbing dan Mahasiswa.....	31
Bab 5. Implementasi Panduan Akademik	35
5.1 Diseminasi Panduan Akademik.....	35
5.2 <i>Informed Consent</i> Integritas Akademik.....	35
5.3 Implementasi Prosedur dan Sangsi.....	35
Bab 6. Pertanyaan yang Sering Diajukan	36
Lampiran	41

Surat Pernyataan Mahasiswa Program Studi Pascasarjana IKM UGM	41
Informasi <i>Contact Person</i> Program Studi Pascasarjana IKM UGM	42

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM (IKM-UGM) mempunyai misi untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengelola masalah kesehatan masyarakat. Misi ini mempunyai tantangan yang besar, baik aspek internal dalam penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu tinggi maupun dari aspek eksternal berupa sikap masyarakat dan mahasiswa yang pragmatis terhadap dunia kerja dan birokrasi.

Oleh karena kesempatan kerja cukup terbatas dan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi masih lemah penerapannya, maka tidak terpungkiri bahwa ijazah pendidikan pascasarjana seringkali memiliki arti praktis yang penting untuk mendapatkan pekerjaan dan menduduki jabatan, terutama di organisasi pemerintah. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, pentingnya nilai ijazah di tempat kerja ini dapat mendorong kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi sebagai upaya mencari ijazah semata. Konsekuensinya adalah mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai peluang agar dapat lulus dengan cepat untuk kemudian mengejar peluang kerja ataupun jabatan yang lebih tinggi.

Strategi jalan pintas yang mendorong berbagai perilaku kecurangan oleh mahasiswa ataupun sivitas akademika lainnya merupakan perilaku yang melanggar integritas akademik. Jalan pintas dan bahkan upaya tidak jujur dalam proses belajar mengajar tersebut tercipta dari lingkungan industri pendukung pendidikan dan perguruan tinggi yang permisif. Pada saat ini, ketersediaan dan informasi mengenai industri pembuatan makalah, analisis data, penulisan tesis, ketersediaan dokumen elektronik serta kemudahan memanfaatkan teks dari bahan-bahan elektronik tersebut dapat semakin memicu pelanggaran integritas akademik.

1.2 Harapan

Dengan latar belakang di atas, Program studi mempersiapkan panduan dan melengkapi sarana-prasarana untuk menciptakan upaya-upaya pencegahan dan tindakan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran akademis. Pemahaman dan pemanfaatan panduan akademik ini secara optimal diharapkan dapat meningkatkan atmosfer akademik selama menempuh proses pendidikan serta menciptakan lulusan yang kompeten dan profesional.

Bab 2. Deskripsi Program Studi

2.1 Sejarah

Pendidikan Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM-UGM) di Fakultas Kedokteran UGM telah berlangsung sejak tahun 1982¹. Berawal dari satu peminatan (yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat), Program Studi Pascasarjana IKM UGM pada saat ini telah berkembang menjadi 11 peminatan dalam kurun waktu 25 tahun. Pengelolaan Program Studi juga mengalami perubahan dari yang semula berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM kemudian diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM sebagai program pasca sarjana monodisiplin pada tahun 2006². Kinerja Program Studi menunjukkan perkembangan yang pesat baik dari segi akademik maupun mutu pembelajarannya. Hal ini dibuktikan dengan predikat Unggul yang merupakan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2000³ dan 2005⁴.

Program Studi Pascasarjana IKM UGM memiliki 11 minat utama yang dikelompokkan dalam tiga kluster bidang keilmuan dengan waktu pendirian sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (*Health Policy and Management/HPM*):
 - a. Manajemen Rumahsakit (1992)
 - b. Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (1993)
 - c. Manajemen dan Kebijakan Obat (1996)
 - d. Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (2000)
 - e. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (2005)
2. Kesehatan Masyarakat Lanjutan (*Advanced Public Health/APH*):
 - a. Perilaku dan Promosi Kesehatan (1983)
 - b. Epidemiologi Lapangan (1991)
 - c. Gizi dan Kesehatan (1998)
 - d. Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi (1998)
 - e. Kesehatan Lingkungan (2008).
3. *International Master Program in Public Health* (2006)

2.2 Visi dan Misi

Visi Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah menjadi institusi yang terkemuka dan bertaraf internasional (*the leading institution in public health*) dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat dengan menerapkan proses-proses penemuan, diseminasi, serta penerapan teori-teori baru melalui pengelolaan sumber-sumber daya kesehatan secara efisien dalam upaya mencegah penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Misi Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah:

¹ Pengesahan Dikti atas Program Studi ini diperoleh pada tahun 1994 dengan diterbitkannya SK Dikti No. 167/Dikti/Kep/1994

² SK Rektor UGM No. 89/Pk/SK/HT/2006 tanggal 9 Maret 2006

³ dengan nomor sertifikat akreditasi 00195/Ak-1-25/UGMKEM/IX/2000

⁴ dengan nomor SK BAN PT 011/BAN-PT/AK-IV/S2XII/2005 tanggal 8 Desember 2005

1. Menghasilkan lulusan pascasarjana yang memiliki kepemimpinan dan kompetensi dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat.
2. Mengembangkan teori-teori melalui penelitian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat dalam advokasi dan perumusan kebijakan kesehatan.

2.3 Kompetensi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Program Studi Pascasarjana IKM UGM memiliki rumusan kompetensi lulusan yang dibagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi inti dicapai melalui mata kuliah dasar umum (MKDU) yang diikuti oleh seluruh peminatan, sedangkan kompetensi khusus diberikan sesuai dengan spesifikasi peminatan.

Kompetensi Inti

Kompetensi lulusan ilmu kesehatan masyarakat terdiri dari lima ranah sebagai berikut:

Basis Ilmu

1. Menguasai *body of knowledge* yang melandasi bidang keilmuan kesehatan masyarakat yang ditekuni.
2. Menerapkan teori-teori yang relevan dengan praktik kesehatan masyarakat.
3. Menggunakan bukti ilmiah untuk kepentingan praktik-praktik dan pengembangan program kesehatan masyarakat.

Keterampilan Metodologi dan Analisis Data

1. Memanfaatkan keunggulan data kuantitatif dan kualitatif serta memahami kelemahan-kelemahannya.
2. Menggunakan sumber-sumber data dan informasi untuk membuat generalisasi dari data kuantitatif dan kualitatif.
3. Melakukan penelitian untuk pemahaman secara mendalam tentang dinamika kesehatan masyarakat dan solusi-solusi inovatif atas masalah kesehatan masyarakat.
4. Memantau status kesehatan masyarakat untuk identifikasi masalah.
5. Diagnosis dan investigasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat.

Keterampilan Manajemen dan Komunikasi

1. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi program publik dan privat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Mengelola program dan kegiatan sesuai dengan standar mutu dan kepuasan pengguna.
3. Melakukan komunikasi secara efektif baik tertulis dan verbal serta dapat mempresentasikan dan menggunakan media untuk menyampaikan informasi demografi dan ilmiah, baik untuk masyarakat awam dan profesional.
4. Memberikan penyuluhan dan memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan

Keterampilan pengembangan kebijakan dan advokasi

1. Menggunakan pendekatan-pendekatan analisis kebijakan dan advokasi untuk merancang kebijakan dan mengalokasikan sumber daya.
2. Mengembangkan serta menerapkan undang-undang dan regulasi untuk melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat.

Nilai-nilai, moral, dan etika dalam praktik kesehatan masyarakat


1. Mengembangkan kemampuan profesional tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat.
2. Menggunakan prinsip-prinsip *human rights*, *social justice*, *health equity*, *good governance*, dan *gender* sebagai dasar tindakan dalam kesehatan masyarakat.
3. Menerapkan hukum dan etika kesehatan masyarakat secara universal dalam praktik-praktik kesehatan masyarakat.
4. Menerapkan etika penelitian dalam melakukan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat.

Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus adalah kompetensi spesifik minat utama di Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang disusun berdasarkan kompetensi inti dan kekhususan peminatan. Kompetensi khusus dijabarkan oleh setiap peminatan.

2.4 Kurikulum

Kurikulum di Program Studi Pascasarjana IKM UGM disusun berdasarkan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mata kuliah di Program Studi Pascasarjana IKM UGM terdiri atas: (1) Kurikulum Inti Ilmu Kesehatan Masyarakat / *Core Public Health*; dan (2) Kurikulum Minat.




Gambar 1. Kurikulum Inti Program Studi Pascasarjana UGM

Kurikulum inti Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah wajib program studi atau mata kuliah dasar umum (MKDU) yang harus diberikan dalam pendidikan Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Pedoman ASPH (*Association of School of Public Health*). Kurikulum inti terdiri dari 24 SKS, mencakup mata kuliah Biostatistik, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Ilmu Sosial dan Perilaku dan Metodologi Penelitian (gambar 1). Setiap mata kuliah

dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan modul pembelajaran. Beberapa mata kuliah kurikulum inti dapat diselenggarakan bersama oleh peminatan dalam satu klaster ataupun diselenggarakan oleh setiap minat dengan mengacu pada RPKPS yang telah disusun bersama. Kurikulum minat Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah mata kuliah lintas disiplin di luar mata kuliah inti dan merupakan mata kuliah yang spesifik peminatan. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh setiap klaster atau peminatan.

2.5 Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai visi dan misinya, Program Studi Pascasarjana IKM UGM memiliki organisasi, sumber daya manusia dan fisik yang handal. Program Studi Pascasarjana IKM UGM dikelola secara tersendiri dengan sistem administrasi yang terpusat di tingkat Universitas. Koordinasi dengan berbagai program studi lainnya dilakukan di bawah Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pascasarjana, Fakultas Kedokteran UGM.

Dengan 11 minat utama di Program Studi Pascasarjana IKM UGM, maka dibentuk Kantor Program Studi yang bertugas melakukan koordinasi internal di Program Studi dan Minat Utama dan eksternal dengan pihak luar. Sebagai unit pelayanan administrasi Program Studi Pascasarjana IKM UGM, Kantor Program Studi melaksanakan fungsi pelayanan informasi, pemasaran, administrasi (kemahasiswaan, akademik, penerimaan mahasiswa baru, keuangan, kepegawaian, wisuda dan alumni), pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bersama, mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama.

Minat utama adalah unit pelaksana akademik Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang bertugas mengembangkan kurikulum dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar Program Studi Pascasarjana IKM UGM berdasarkan acuan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi

keilmuan. Di tingkat minat utama, terdapat pengelola dan sekretariat yang menjalankan proses pembelajaran serta administrasi keuangan. Setiap minat utama memiliki kantor sekretariat minat utama.

2.6 Fasilitas Pembelajaran

Selama proses pendidikan, para dosen dan mahasiswa Program Studi Pascasarjana IKM UGM mempunyai ide-ide penelitian, pelatihan dan pengembangan. Ide-ide tersebut dapat diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat ataupun organisasi. Oleh karena itu, Program Studi Pascasarjana IKM UGM juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata di masyarakat maupun lembaga, melalui pusat penelitian dan pusat konsultasi dalam berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat. Tim yang terlibat di pusat-pusat studi di lingkungan IKM terdiri dari para dosen, konsultan, peneliti, dan praktisi kesehatan. Pusat studi yang terdapat di IKM adalah:

1. Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan;
2. Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan;
3. Pusat Kesehatan Reproduksi; dan
4. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan.

Pusat-pusat tersebut telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama nasional antara lain dilakukan dengan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di tingkat Propinsi dan Kabupaten, departemen terkait lainnya yang mengurus masalah Kesehatan (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pariwisata, dll), lembaga swadana masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyedia pelayanan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) serta universitas di Indonesia. Kerja sama luar negeri telah banyak dilakukan, misalnya dengan Umea University Swedia, John Hopkins University, UCLA/RAND, WHO, World Bank, PATH, INCLEN, Bill & Mellinda Gates, ILO, ADB, Rockefeller, USAID, AUSAID, Fogarty-NIH, IUATLD, China, GIZ, Taiwan Medical University, dan lembaga internasional lainnya.

Gedung dan Ruang Kuliah

Gedung utama untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah gedung Bagian IKM FK UGM berlantai 3 dan gedung baru IKM (di atas kantin Kafe Medika) berlantai 3. Selain itu, juga digunakan gedung lain di lingkungan FK UGM dan RS Sardjito, mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan untuk perluasan gedung IKM. Gedung-gedung untuk pembelajaran Program Studi Pascasarjana IKM UGM terletak di area yang nantinya akan dikembangkan menjadi *Tower* Pascasarjana FK UGM. Sedangkan pengelola Program Studi dan Minat menempati gedung di lingkungan IKM, gedung di Program Studi Gizi dan Kesehatan serta eks gedung program studi Doktor. Seluruh ruang kuliah telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan kuliah (LCD, OHP, *white board*) dan penunjang yang lengkap (AC, koneksi internet).

Sumber-sumber belajar

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah sumber belajar di minat utama, perpustakaan FK UGM, dan perpustakaan Pascasarjana UGM. Beberapa peminatan dan pusat studi di lingkungan IKM juga aktif mengembangkan situs-situs yang kaya akan sumber pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer yang terdapat di Laboratorium Biostatistika di Gedung Radiopoetro lantai 1 dan di perpustakaan FK UGM untuk kepentingan penelusuran artikel.

Laboratorium Biostatistika dan *Student Support Center*

Laboratorium biostatistika dan *student support center* terletak di lantai satu gedung Radiopoetro Fakultas kedokteran. Fasilitas tersebut telah dirancang untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan

kenyamanan kerja. Laboratorium ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tutorial biostatistika, pengolahan data, dan kegiatan pelatihan lainnya yang membutuhkan kegiatan analisis statistik. Selain itu juga terdapat layanan konsultasi penulisan tesis dan naskah publikasi, baik dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

Laboratorium Kepemimpinan Lembaga Pelayanan Kesehatan

Didasari fakta yang menunjukkan bahwa sektor kesehatan bergerak dengan pengaruh mekanisme pasar yang selalu membutuhkan tata aturan (*governance*) untuk mengantisipasi efek dari mekanisme pasar, Program Studi Pascasarjana IKM UGM mengembangkan Laboratorium Kepemimpinan Lembaga Pelayanan Kesehatan. Keberadaan laboratorium ini sangat dibutuhkan karena adanya tuntutan bahwa para pemimpin di sektor kesehatan perlu mengembangkan kultur organisasi kesehatan yang melayani masyarakat, dalam suasana multi-disipliner, kompetitif, bekerja dalam tim, dan bersifat transformasional. Laboratorium ini merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kepemimpinan secara terintegrasi antar berbagai pemimpin di sektor kesehatan.

Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat (LPKGM) merupakan gabungan laboratorium lapangan, laboratorium komputer, laboratorium analisis data, laboratorium pengolahan sampel (darah, tinja, dan lain-lain), serta ruang training/pelatihan. Laboratorium ini memiliki laboratorium lapangan yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berjarak kurang lebih 45 km dari kota Yogyakarta. Seluruh fasilitas dirancang sesuai dengan tujuan penggunaannya yaitu untuk kegiatan surveilans, kegiatan pelatihan dan kegiatan penelitian terapan. Beberapa ruang yaitu ruang laboratorium analisis data dan laboratorium pengolahan sampel telah dirancang dengan tujuan penggunaan khusus.

Fasilitas Simulasi dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Informasi merupakan salah satu *building block* sistem kesehatan, dimana teknologi informasi menjadi salah satu alat dalam mengelola data dan informasi kesehatan secara lebih efektif. Terbukti dengan banyaknya organisasi kesehatan mengupayakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan rutin yang dilakukan. Mulai dari pelayanan kesehatan, sistem informasi rumah sakit, manajemen obat, klaim asuransi kesehatan dan bahkan untuk kegiatan surveilans penyakit sudah menggunakan teknologi informasi. Program Studi Pascasarjana IKM UGM melalui minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan beberapa aplikasi sistem informasi pendukung seperti sistem informasi puskesmas (SIMPUS), sistem informasi rumah sakit (SIMRS), sistem informasi jaminan kesehatan daerah, sistem informasi surveilans berbasis SMS dan lain-lain. Fasilitas ini dapat digunakan untuk simulasi dan pengembangan sistem informasi. *Video conference set* juga tersedia di fasilitas ini.

Fasilitas Kesejahteraan

Fasilitas kesejahteraan dirancang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Fasilitas kesejahteraan yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran UGM adalah fasilitas ibadah berupa masjid serta Gedung Alumni yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Selain itu, Ikatan Karyawan Program Studi Pascasarjana IKM UGM juga memiliki unit usaha penjualan buku dan fotokopi untuk memfasilitas kebutuhan mahasiswa. Fasilitas dan kelompok olah raga juga tersedia, yaitu fasilitas olah raga basket di halaman FK UGM, fasilitas tenis meja di Gedung Fakultas Kedokteran UGM (setiap jumat pagi), fasilitas senam di halaman Fakultas (setiap jumat pagi), serta fasilitas olah raga lainnya di luar lingkungan IKM (seperti lapangan tenis, kegiatan bulutangkis di luar gedung IKM setiap hari Minggu pagi). Fakultas Kedokteran juga memiliki komunitas sepeda FK yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan bersepeda bersama. Bagi pecinta musik, Fakultas Kedokteran mempunyai Konser Musik Klasik yang telah menampilkan musisi di tingkat nasional dan internasional.

Bab 3. Integritas dan Peraturan Akademik

3.1 Pemahaman Integritas Akademik

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati).

Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research atau scientific misconduct*. Berikut adalah definisi istilah-istilah tersebut (ORI, 2010).

Academic Misconduct

Academic misconduct adalah perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan *academic misconduct* mencakup (akan tetapi tidak dibatasi oleh) menandatangani presensi mahasiswa lainnya yang tidak hadir, plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data penelitian, menghilangkan berkas mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan *academic misconduct*, dan sebagainya. *Academic misconduct* merupakan masalah yang serius di lingkungan akademik.

Academic honesty

Academic honesty adalah upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya mahasiswa/institusi mencerminkan upaya mahasiswa/institusi tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik dalam proses pembelajaran ataupun penelitian merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini adalah *academic crime* atau kejahatan akademik.

Research atau scientific misconduct

Research misconduct adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. *Research misconduct* tidak mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat.

3.2 Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik

Secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Meskipun bab ini lebih memfokuskan pada integritas akademik, akan tetapi beberapa jenis integritas non-akademik akan diuraikan pula untuk kepentingan edukasi.

Jenis Integritas Akademik

Absen: ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan hanya meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan atau instansi) atau tugas yang

diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).

Plagiarisme: menggunakan pemikiran, proses, hasil ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan ataupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. Contoh: mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber referensinya sehingga mengakuinya sebagai tulisan sendiri.

Curang (*cheating*): setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang adalah: mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian, menggunakan materi akademik milik Universitas atau bagian dari Universitas untuk kepentingan luas tanpa seijin institusi yang membuat materi tersebut.

Kolusi: bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas individual secara bersama-sama.

Fabrikasi: mengarang data atau hasil penelitian ataupun dalam mencatat atau melaporkan hasil penelitian tersebut.

Falsifikasi: memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah/menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat.

Ghosting: meminta jasa orang lain (dengan ataupun tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. Contoh: penugasan, laporan, atau tesis yang dituliskan oleh orang lain (*ghost writer*).

Deceit: pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh: memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan, meskipun sesungguhnya mahasiswa tersebut sehat.

Gratifikasi: Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh: memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian.

Jenis Integritas Non-akademik

Impersonasi: membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Contoh: menyatakan bahwa tugas kelompok tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh mahasiswa tertentu (meskipun hal tersebut tidak benar).

Pelecehan: tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang mahasiswa membuat pernyataan yang menjelekkkan mahasiswa lain dalam diskusi kelompok ataupun kuliah. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal ataupun melalui tindakan tertentu.

Merokok: Fakultas Kedokteran merupakan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian, seluruh sivitas akademika tidak diperbolehkan merokok di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran UGM, baik selama ataupun di luar jam kerja.

Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: seluruh mahasiswa pascasarjana dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran UGM.

Perilaku yang berlebihan: memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman terhadap sivitas akademika (*bullying*).

Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya: keterlibatan atau melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

Etika Mahasiswa

Selain integritas akademik, mahasiswa serta sivitas akademik lainnya diharapkan memahami dan menerapkan etika dalam berpakaian, etika berkomunikasi, dan etika dalam mengakses internet. Berikut adalah deskripsinya.

Etika berpakaian:

- Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi, wajar, sopan dan tidak memancing perhatian pihak lain secara negatif.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal/selop, kaos tanpa krah, celana *jeans* ataupun celana kulot (khususnya bagi putri) selama mengikuti kegiatan pendidikan di kampus maupun di lahan praktek pendidikan.
- Mahasiswa putra tidak diperkenankan berambut gondrong atau mengenakan anting di telinga ataupun di tempat lain yang tidak semestinya (*piercing*). Mahasiswi tidak diperkenankan mengenakan anting di tempat lain yang tidak semestinya.
- Mahasiswa putri yang berbaju muslimah harus dapat dikenali dengan mudah oleh orang lain.

Etika komunikasi elektronik (email):

- Setiap mahasiswa wajib menggunakan bahasa komunikasi formal dalam menggunakan komunikasi elektronik melalui email dan mencantumkan:
 - subjek email,
 - surat pengantar,
 - nama yang dituju dan nama pengirim,
 - membuat penamaan berkas tautan (nama *file attachment*) dengan mencantumkan identitas mahasiswa dan jenis penugasan pada nama berkas tautan.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital semua ataupun tanda seru yang menunjukkan ekspresi emosi penulis.

Etika komunikasi dengan *short message service*:

- Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan nama yang dituju dan menyebutkan nama pengirim.

Etika komunikasi verbal:

- Setiap mahasiswa bersikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, staf non-akademik, dosen dan pengelola dalam berbagai situasi serta menggunakan bahasa tubuh tertentu yang tidak menunjukkan ekspresi emosi negatif.

Etika dalam mengakses internet:

- Akses internet hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan komputer atau iPad (dan yang sejenis) selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali apabila diminta oleh dosen yang bersangkutan atau minat.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi apapun selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mengakses situs pornografi di kampus dan tidak diperbolehkan menggunakan *face-book* (atau yang sejenis) selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

3.3 Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik

Untuk menegakkan integritas akademik, sangat diperlukan beberapa upaya, baik yang harus dilakukan oleh mahasiswa, pengelola minat, maupun pengelola program studi (The Centre for Academic Integrity, 1999). Upaya tersebut mencakup edukasi mahasiswa dan dosen, informasi pembelajaran yang jelas, informasi sangsi pembelajaran, pelaporan kejadian dengan segera dan diskusi dengan mahasiswa.

Edukasi mahasiswa dan dosen

Sejak awal proses pendidikan, mahasiswa diberi informasi mengenai pentingnya integritas akademik, hal-hal yang dianggap melanggar integritas akademik, bagaimana mencegahnya serta tindakan yang harus dilakukan apabila melanggar integritas akademik. Selain itu, edukasi kepada mahasiswa juga mencakup cara melakukan kutasi, sitasi, parafrase dan menulis sumber referensi. Sedangkan fokus edukasi pada dosen meliputi kelengkapan penulisan referensi pada seluruh materi pembelajaran serta yang harus dilakukan apabila dosen/staf non-akademik mengenali kejadian yang melanggar integritas akademik.

Informasi yang jelas dalam silabus dan proses pembelajaran

Di awal perkuliahan, akan diberikan *informed consent* bagi setiap mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Program Studi Pascasarjana IKM UGM. *Informed consent* tersebut diberikan setelah diberikan penjelasan mengenai integritas akademik dan peraturan akademik lainnya. Selain itu, informasi mengenai integritas akademik dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di setiap mata kuliah perlu ditegaskan dalam kuliah awal dan disusun secara tertulis dalam silabus dan penugasan mata kuliah.

Pelaporan segera

Apabila dosen ataupun mahasiswa mengenali ataupun melakukan tindakan yang melanggar integritas akademik, maka dosen ataupun mahasiswa tersebut disarankan untuk segera menyampaikan kejadian tersebut kepada pengelola minat utama. Identitas dosen ataupun mahasiswa yang melaporkan akan dijamin kerahasiaannya oleh pengelola minat dan program studi dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pembahasan tindak lanjutnya. Pelaporan segera dan pelaporan mandiri merupakan perilaku yang sangat dihargai untuk menjunjung tinggi praktek integritas akademik.

Diskusi dengan mahasiswa

Diskusi mengenai integritas akademik diselenggarakan oleh pengelola minat, baik yang terkait dengan pencegahan, jenis permasalahan serta tindak lanjutnya. Pemahaman mendasar yang perlu diketahui oleh mahasiswa adalah bahwa pelanggaran integritas akademik adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan merupakan tanggung jawab mahasiswa. Keputusan mahasiswa untuk mengambil jalan pintas

sehingga terjadi disintegritas akademik dapat berakhir dengan jalan buntu untuk penyelesaian studinya. Oleh karenanya, terdapat konsekuensi dalam setiap kejadian disintegritas akademik. Kebijakan dan sistem di Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan mengarah pada sistem yang semakin menegakkan integritas akademik dalam setiap proses pembelajaran.

Secara umum mahasiswa memiliki empat hak dalam integritas akademik. Hak tersebut adalah hak untuk mengetahui sangsi dan bukti disintegritas akademik, hak memberikan alasan melakukan disintegritas akademik, hak bertanya tentang integritas akademik, hak untuk tidak menyetujui sangsi yang diberikan (*appeal*) dan hak menyampaikan keluhan. Mahasiswa disarankan untuk menggunakan hak-hak ini apabila terjadi disintegritas akademik selama mengikuti proses pembelajaran dan penelitian.

3.4 Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik

Setiap kejadian pelanggaran akademik dilaporkan kepada pengelola minat yang bersangkutan. Pelaporan dapat berasal dari berbagai pihak (mahasiswa, dosen, staf non-akademik, pengelola) ataupun pihak-pihak lain di luar program studi. Setelah ada pelaporan kejadian tersebut, berikut adalah prosedur yang dilakukan:

1. Minat Utama:
 - a. Pengelola Minat mempelajari kejadian tersebut dan menindaklanjutinya dengan mahasiswa untuk melengkapi laporan kejadian integritas akademik (lihat lampiran 1).
 - b. Pengelola minat mengirimkan laporan tersebut kepada Program Studi, untuk kemudian dibahas oleh Komite Standar Akademik.
2. Program Studi:
 - a. Komite Standar Akademik menindaklanjutinya dengan pihak terkait untuk klarifikasi, merumuskan tindakan yang sesuai, serta mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada mahasiswa/pihak yang bersangkutan.
 - b. Apabila mahasiswa tidak setuju dengan sanksi yang diberikan, maka Komite Standar Akademik akan menyampaikan ke tingkat Fakultas Kedokteran UGM, untuk ditindaklanjuti di komisi di tingkat Fakultas. Apabila telah ada kesepakatan mengenai sanksinya, maka Fakultas akan memberikan informasi kepada Komite Standar Akademik Pascasarjana IKM untuk ditindaklanjuti.
 - c. Apabila mahasiswa menerima keputusan sanksi tersebut, maka Komite Standar Akademik akan menyampaikan keputusan ke Program Studi, untuk dikomunikasikan ke pengelola minat.

3.5 Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik

Bentuk sanksi dalam disintegritas akademik dilakukan bersifat proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kejadian tersebut berulang pada mahasiswa tersebut, mahasiswa lain ataupun pada kesempatan yang lain. Dalam hal jenis pelanggaran sama yang berulang, maka sanksi akan ditingkatkan secara bertahap.

Secara umum, terdapat 10 tingkatan sanksi dalam disintegritas akademik (Musharyanti, 2010). Tingkatan tersebut dimulai dari tidak ada sanksi, peringatan verbal, peringatan tertulis, peringatan dengan wajib konseling, peringatan dengan konseling dan tugas tambahan, tidak lulus dari mata kuliah/blok tertentu, tidak lulus dari tahun tertentu dengan ijin untuk mengulang, dikeluarkan dari universitas dengan kesempatan mengikuti tes masuk kembali setelah satu tahun, dikeluarkan dari universitas tanpa kesempatan untuk mengikuti tes masuk kembali, serta dilaporkan ke lembaga profesi atau lembaga lainnya di luar universitas.

Apabila mahasiswa dan sivitas akademika terbukti menggunakan ataupun terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penggunaan narkoba, psikotropik dan zat adiktif lainnya, maka mahasiswa tersebut dapat diberhentikan studinya sewaktu-waktu oleh Fakultas Kedokteran UGM dan dikeluarkan dari universitas.

Bab 4. Peraturan Akademik

4.1 Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan

Masa Studi Efektif

Masa studi efektif di Program Pascasarjana IKM UGM adalah 18 – 24 bulan, dengan perkecualian masa studi 24 bulan untuk minat utama Epidemiologi Lapangan.

Batas Waktu Studi dan Perpanjangan Studi

Beban studi pendidikan Program Studi Pascasarjana IKM UGM bervariasi antara 40 – 50 SKS, termasuk tesis. Bobot tesis adalah 8 SKS, terdiri dari 5 SKS untuk penulisan tesis, 2 SKS untuk penulisan naskah publikasi dan 1 SKS untuk teknik presentasi. Beban studi pendidikan ini akan ditempuh oleh mahasiswa dalam waktu studi $2n^5$, dengan n adalah jumlah semester kegiatan belajar-mengajar yang telah ditetapkan. Batas masa studi yang ditetapkan untuk mahasiswa selain minat Epidemiologi Lapangan adalah tiga (3) semester, sehingga batas waktu studi adalah enam (6) semester. Sedangkan batas masa studi yang ditetapkan untuk mahasiswa minat Epidemiologi Lapangan adalah empat (4) semester, dengan batas masa studi delapan (8) semester. Apabila batas masa studi telah dilampaui, maka mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya diwajibkan mengajukan perpanjangan studi maksimal dua (2) semester. Permohonan perpanjangan studi dapat disetujui dengan pertimbangan khusus, misalnya: telah melakukan penelitian, melaksanakan seminar hasil atau menunggu pelaksanaan ujian tesis. Syarat pengajuan perpanjangan studi adalah pelunasan biaya SPP. Perlu diperhatikan bahwa batas waktu studi untuk mahasiswa Program Studi Pascasarjana (S2) di UGM adalah 10 (sepuluh) semester termasuk perpanjangan studi.

Prosedur perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM, dengan diketahui oleh pembimbing tesis dan ketua minat utama.
2. Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM untuk mendapatkan persetujuan.
3. Bila Dekan Fakultas Kedokteran UGM menyetujui, maka akan dibuat surat resmi kepada Direktur Administrasi Akademik UGM dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM untuk disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah menerima surat resmi, mahasiswa membayar biaya perpanjangan studi sesuai ketentuan Universitas Gadjah Mada melalui Rekening Pascasarjana FK UGM No. 0039226923, melakukan registrasi ke Direktorat Administrasi Akademik UGM dan akan diberikan bukti perpanjangan studi.

Gelar Kesarjanaan

Sejak wisuda periode April 2008, Program Studi Pascasarjana IKM UGM memberikan gelar kesarjanaan internasional untuk lulusannya. Gelar kesarjanaan untuk semua minat adalah *Master of Public Health* (MPH), dengan keterangan peminatan seperti yang tertulis pada transkrip akademik.

⁵ sesuai dengan Keputusan Rektor UGM No. 11/P/SK/HT/2007

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Program Studi Pascasarjana IKM UGM secara garis besar terbagi menjadi empat sistem pembelajaran, yaitu reguler penuh, reguler paruh waktu, reguler intensif, reguler dengan pemanfaatan teknologi informatika, *joint degree* profesi-S2 dan kelas internasional. Berikut adalah spesifikasi setiap sistem pembelajaran.

Reguler penuh

Mempunyai lama pendidikan efektif 18 bulan, dengan masa pembelajaran di kampus selama 5 bulan efektif per semester. Proses pembelajaran dilaksanakan setiap hari dan pada akhir semester kedua, mahasiswa telah mengajukan proposal penelitian.

Reguler paruh waktu

Lama pendidikan efektif adalah 24 bulan, dengan masa pembelajaran di kampus selama 5 bulan efektif per semester. Proses pembelajaran dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu, dengan penugasan di luar waktu pembelajaran. Pada semester ketiga, mahasiswa mengajukan proposal penelitian.

Reguler Intensif

Lama pendidikan efektif adalah 18 bulan dengan masa pembelajaran di kampus selama 2,5 bulan efektif per semester, dilanjutkan dengan kegiatan magang sesuai dengan yang diprogramkan. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari di kampus dan pada akhir semester kedua, mahasiswa mengajukan proposal penelitian. Khusus untuk minat Epidemiologi Lapangan, setelah melaksanakan masa pembelajaran di kampus, mahasiswa akan melaksanakan proyek lapangan. Proposal penelitian dapat diajukan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian proyek lapangan.

Reguler dengan pemanfaatan teknologi informatika

Program pembelajaran ini dikenal dengan *e-learning* atau *online learning* dan bukan merupakan kelas jauh. Lama pendidikan efektif adalah 24 bulan, masa pembelajaran di kampus selama tiga minggu atau lebih per semester. Seluruh pembelajaran di kampus dilaksanakan dalam tiga kali untuk mencakup 50% materi pembelajaran. Pembelajaran ditindaklanjuti dengan masa pembelajaran di institusi masing-masing (atau masa di luar kampus) dengan memanfaatkan teknologi informasi (*chatting, teleconference, mailing list, web based* dan lainnya). Pada akhir semester ketiga, mahasiswa mengajukan proposal penelitian.

Joint degree Profesi – MPH

Lama pendidikan efektif adalah 24 bulan. Mahasiswa melaksanakan pendidikan profesi di Universitas lain yang telah memiliki kerjasama dengan Program Studi Pascasarjana IKM UGM dan menempuh pendidikan pascasarjana di Program Studi Pascasarjana IKM-UGM. Pada saat ini program ini hanya tersedia di Minat Manajemen dan Kebijakan Obat. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari, baik di kampus Universitas tempat menempuh pendidikan profesi maupun di UGM.

Kelas Internasional

Peserta dapat berasal dari Indonesia ataupun negara lain, dan berwarganegara Indonesia ataupun asing. Lama pendidikan efektif adalah 18 bulan. Masa pembelajaran di kampus adalah 3-4 bulan/semester, dilanjutkan dengan studi banding ke negara-negara ASEAN, serta menyusun proposal penelitian. Perkuliahan selama masa pembelajaran di kampus dilaksanakan setiap hari dalam bahasa Inggris. Penulisan tesis harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Untuk melengkapi perkuliahannya, mahasiswa dapat mengikuti *summer* dan *winter courses* di UGM atau perguruan tinggi lain yang tergabung dalam jaringan TropEd Euro (*European Network for Education in International Health*) dengan beban kredit dalam ECTS (*European Credit Transfer System*).

4.2 Peraturan Akademik Umum

Kalender Akademik

Kegiatan akademik tahun 2011/2012 semester gasal dimulai pada tanggal 19 September 2011 sampai dengan Januari 2012, dilanjutkan dengan semester genap yang dimulai pada pertengahan Februari-Juni 2012. Khusus untuk klas *International Health*, kegiatan akademik dimulai pada awal tahun (Februari).

Cuti Kuliah dan Penghentian Studi Untuk Sementara Waktu

Mahasiswa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cuti mengikuti kegiatan akademik atau cuti akademik. Cuti akademik diberikan selama satu semester, dengan batas maksimal selama dua semester. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menyelesaikan perkuliahan selama dua semester (1 tahun) dan telah melunasi SPP. Permohonan cuti akademik dilakukan pada awal semester dengan prosedur yang sama dengan pengajuan perpanjangan studi. Cuti akademik harus diajukan kepada Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM sebelum semester berikut dimulai. Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lama masa studi.

Apabila selama masa studi mahasiswa pernah secara sah tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka jangka waktu selama mahasiswa tersebut tidak terdaftar tidak diperhitungkan. Akan tetapi apabila penghentian masa studi untuk sementara disebabkan oleh karena sanksi akademik, maka waktu untuk menjalani sanksi tersebut diperhitungkan. Penghentian studi sementara selain cuti akademik diperhitungkan dalam lama waktu studi.

Sistem Penilaian

Penetapan nilai hasil ujian mata kuliah atau blok menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah. Nilai akhir suatu matakuliah atau blok diwujudkan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C, D dan E, dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4
A-	3,75
B+	3,5
B	3
B-	2,5
C	2
D	1
E	0

Jika karena suatu alasan tertentu dari pihak mahasiswa mengakibatkan nilai akhir mahasiswa tersebut belum dapat ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai akhir TL yang berarti belum/tidak lengkap. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak nilai akhir diumumkan mahasiswa tidak dapat memenuhi kelengkapannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap gagal dan diberikan nilai E.

Nilai yang Lambat Masuk

Untuk melancarkan pelaksanaan pendidikan, pengelola minat meminta penanggungjawab mata kuliah atau blok untuk segera memasukkan nilai ujian dan mengambil tindakan seperlunya terhadap keterlambatan dalam penetapan nilai ujian, misalnya dengan mengingatkan dosen tersebut atau memberikan nilai sementara B untuk mata kuliah tersebut apabila sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan dosen tidak memberikan nilai.

Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi dikelompokkan menjadi evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir pendidikan. Evaluasi akhir semester dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan IP kumulatif yang diperoleh pada akhir semester tersebut. Bagi mahasiswa yang memiliki IP <3 pada akhir semester pertama, maka akan diberikan peringatan tertulis. Bila pada akhir semester kedua, IP Kumulatif yang diperhitungkan dari 16 SKS yang terbaik (nilai minimal C) adalah <3, maka mahasiswa dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan dan tidak diperkenankan meneruskan studi.

IP akhir pendidikan dihitung dari nilai ujian mata kuliah/blok dan nilai ujian tesis. IP nilai ujian mata kuliah yang kurang dari 3 akan diinformasikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir pendidikan dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh SKS mata kuliah/blok yang harus ditempuh.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus ujian tesis
2. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh penguji dan penanggungjawab program studi beserta naskah publikasi dan ringkasan
3. IP Kumulatif minimal 2,75 tanpa nilai D dan E. IP Kumulatif dihitung berdasarkan seluruh mata kuliah yang ditempuh dan tesis.

Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. $3,75 < \text{IPK} < 4,00$: Lulus dengan Pujian (*Cum Laude*)
2. $3,50 < \text{IPK} < 3,75$: Lulus dengan Sangat memuaskan
3. $2,75 < \text{IPK} < 3,50$: Lulus dengan Memuaskan

Lulus dengan pujian (*cum laude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan beban studinya dengan IPK 3,75 – 4,00 dalam waktu studi paling lama 1,5 n (yaitu 27 bulan untuk mahasiswa minat selain Epidemiologi Lapangan dan 36 bulan untuk mahasiswa minat Epidemiologi Lapangan).

Wisuda Pascasarjana

Kegiatan wisuda Pascasarjana UGM dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada tanggal 25⁶ bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Batas waktu pengumpulan persyaratan wisuda adalah satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Pengumpulan persyaratan wisuda dilaksanakan di setiap minat utama kemudian berkas diserahkan ke Program Studi Pascasarjana IKM UGM untuk dilaporkan ke Direktorat Administrasi Akademik UGM melalui Fakultas Kedokteran UGM.

Sistem Informasi Akademik Online

UGM telah mengembangkan sistem informasi akademik *online* sebagai pendukung proses pembelajaran pascasarjana. Sistem yang telah dikembangkan meliputi pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran PAPS dan AcEPT, registrasi dan her-registrasi, penilaian serta wisuda. Mahasiswa dan pengelola diwajibkan mengikuti sistem *online* tersebut.

⁶ Kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Jumat, akhir pekan ataupun libur nasional, maka akan ditetapkan tanggal lain oleh pihak UGM.

4.4 Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal

Persyaratan untuk Seminar Proposal

1. Proposal penelitian yang diajukan untuk seminar proposal adalah proposal yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing serta telah dijilid.
2. Menyerahkan proposal penelitian sejumlah 5-6 eksemplar kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama, dengan dilampiri undangan seminar proposal. Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan menetapkan Ketua Dewan Penguji (KDP) dan ruang tempat pelaksanaan seminar proposal. Apabila akan meminta mahasiswa lain sebagai pembahas, maka pembahas dapat diusulkan oleh mahasiswa dan ditetapkan oleh Minat Utama. Peran sebagai pembahas mahasiswa identik dengan 2 kali kehadiran dalam seminar.
3. Telah melunasi SPP sebelum seminar proposal, tidak terkecuali bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari instansi atau BPPS.
4. Telah melaksanakan her registrasi semester berjalan termasuk perpanjangan studi bagi yang diwajibkan melakukan perpanjangan studi.
5. Telah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain minimal tiga kali. Kehadiran dalam dua seminar hasil dapat digantikan dengan menjadi pembahas sebanyak satu (1) kali pada seminar hasil mahasiswa satu peminatan.
6. Lulus PAPs atau TPA OTO BAPENAS dengan nilai minimal 500 dan lulus AcEPT minimal 209 atau TOEFL minimal 450. TOEFL yang diakui adalah AcEPT UGM, PPB UGM, dan *International TOEFL* (ITP).
7. Menyiapkan *print out slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi, dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
8. Seluruh persyaratan dan naskah proposal penelitian harus diserahkan paling lambat satu minggu sebelum seminar dilaksanakan. Keterlambatan penyerahan dapat berdampak terhadap pengunduran jadwal seminar proposal penelitian.

Penyelenggaraan Seminar Proposal

Peraturan dalam penyelenggaraan seminar proposal penelitian mahasiswa di Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah sebagai berikut :

1. Kelas pendidikan reguler penuh, reguler intensif, reguler paruh waktu dan reguler dengan pemanfaatan teknologi informatika harus dilaksanakan di UGM Yogyakarta.
2. Untuk Program Kerja Sama Jakarta, maka penyelenggaraan proposal penelitian dapat dilaksanakan di Jakarta dengan persyaratan bahwa seminar di Jakarta dihadiri oleh salah satu dosen dan dipimpin oleh Komite Standar Akademik atau Ketua Dewan Penguji di Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang berada di Jakarta atau Yogyakarta.
3. Teknologi komunikasi Skype dapat digunakan dalam seminar proposal apabila akses internet dapat dipastikan kelancarannya. Teknologi ini digunakan untuk kepentingan: (1) Partisipasi penguji luar yang tidak berdomisili di Yogyakarta atau di tempat seminar proposal berlangsung; (2) Partisipasi pembimbing yang sedang berada di luar Yogyakarta atau di luar tempat seminar proposal berlangsung; (3) Ketua tim penguji yang tidak berada di Yogyakarta atau tempat seminar proposal berlangsung; dan (4) Partisipasi kelompok mahasiswa dari kelas program kerjasama Jakarta dengan syarat kehadiran dosen/pengelola atau reguler dengan pengayaan teknologi informasi.
4. Penguji dalam seminar proposal terdiri dari anggota Komite Standar Akademik/Komite Dewan Penguji yang bertindak dengan ketua tim penguji, pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta dosen/praktisi lain yang memenuhi ketentuan sebagai narasumber/penguji.
5. Kriteria narasumber/penguji adalah: 1) memenuhi persyaratan sebagai dosen; 2) memenuhi persyaratan sebagai pembimbing tesis 1 dan 2; 3) mahasiswa S3 yang telah melaksanakan ujian

- komprehensif; 4) lulusan S2 yang mempunyai minimal 2 publikasi yang diterbitkan di jurnal terakreditasi; 5) klinisi yang mempunyai jabatan konsulen, misalnya SpA(K).
6. Ketua Dewan Penguji (KDP) tidak diperbolehkan berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
 7. Pembimbing tesis utama atau pendamping tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.
 8. KDP, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai narasumber/penguji diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar proposal.
 9. Apabila pembimbing tesis utama dan pendamping mendadak tidak dapat hadir, maka pembimbing dimohon membuat surat ijin tertulis kepada Ketua Dewan Penguji. Ketua Dewan Penguji akan memutuskan kelanjutan penyelenggaraan seminar proposal tersebut.
 10. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP karena alasan tertentu, maka Program Studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadwalan ulang setelah berkoordinasi dengan Bagian Akademik minat utama.
 11. Apabila perubahan jadwal seminar tersebut dilakukan oleh pembimbing karena alasan tertentu, maka minat utama harus menginformasikan secara tertulis kepada KDP yang telah ditentukan melalui Program Studi Pascasarjana IKM UGM dan melakukan penjadwalan ulang.
 12. Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, mahasiswa diwajibkan membaca dengan seksama dan menandatangani surat pernyataan keaslian tesis dan laporan seminar proposal, yang di dalamnya memuat kewajiban mahasiswa untuk memperoleh *ethical clearance* penelitian dan memperbaiki proposal sesuai saran.
 13. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar proposal serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar proposal, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
 14. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar proposal wajib menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan seminar proposal, seperti misalnya datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah proposal.
 15. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pelaksanaan seminar hasil adalah 3 bulan.
 16. Setelah selesai seminar proposal, minat utama harus memberikan laporan seminar proposal kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM pada hari yang sama.

Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal

1. KDP dapat meminta pengelola minat untuk memimpin jalannya seminar proposal.
2. Tujuan seminar proposal adalah untuk menilai pemahaman dan kesiapan mahasiswa melaksanakan penelitian dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan proposal.
3. Lama pelaksanaan seminar proposal adalah 90-120 menit, terdiri dari maksimal 20 menit presentasi, 5 menit ulasan pembahas mahasiswa (bila ada), 85 menit diskusi dan 10 menit penyelesaian administrasi.
4. Presentasi mahasiswa dilaksanakan maksimal 20 menit dan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam *slide* presentasi, tidak sekedar membaca teks.
5. Apabila menggunakan pembahas oleh mahasiswa lain, maka pembahas diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan ulasannya, diikuti oleh respons dari mahasiswa yang mengajukan seminar proposal, pertanyaan dari mahasiswa lain peserta seminar, penguji, pembimbing dan KDP.
6. Pada akhir seminar proposal, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terhadap perubahan/penambahan pembimbing atau perubahan judul. KDP

harus membuat keputusan sebagai berikut: penelitian dapat dilanjutkan, penelitian dapat dilanjutkan dengan syarat memperbaiki proposal, judul penelitian harus diganti, atau penelitian tidak dapat dilanjutkan dan harus mengulang seminar proposal. Keputusan tersebut tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan seminar proposal.

7. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar proposal, maka seminar proposal ulang bersifat tertutup, dengan hanya dihadiri oleh tim penguji. Seminar proposal ulang dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar proposal pertama. Seluruh biaya seminar proposal ulang ditanggung oleh mahasiswa.

Permohonan Ethical Clearance

Setiap proposal penelitian mahasiswa di Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang berhubungan dengan manusia harus memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik FK UGM. Prosedur memperoleh *ethical clearance* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan *ethical clearance* ke Program S2 IKM dilampiri dengan revisi proposal penelitian yang sudah mendapatkan pengesahan dari seluruh pembimbing tesis. Pengajuan permohonan disertai dengan pembayaran biaya pengurusan *ethical clearance* sebesar Rp. 110.000,00.
2. Mahasiswa mengisi form permohonan *Ethical Clearance* yang tersedia di Minat Utama dan Program Studi Pascasarjana IKM UGM.
3. Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan mengirimkan surat pengantar, formulir permohonan dan proposal penelitian mahasiswa kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM, dengan tembusan kepada Ketua Komite Etik FK UGM.
4. Setelah mendapatkan jawaban dari Komite Etik FK UGM melalui Dekan FK UGM, mahasiswa diwajibkan memenuhi perbaikan proposal seperti yang diminta oleh Komite Etik FK UGM.
5. Setelah perbaikan disetujui mahasiswa diwajibkan mengambil *ethical clearance* di Komite Etik FK UGM melalui Program Studi Pascasarjana IKM UGM.
6. Lama waktu pengurusan *ethical clearance* maksimal 1 bulan.

Prosedur Perubahan Judul Proposal Penelitian Pasca Seminar Proposal

1. Apabila terdapat perubahan judul penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal akan tetapi perubahan tersebut tidak tercantum dalam berita acara seminar proposal, maka pembimbing tesis harus melaporkan secara tertulis kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM sebelum direncanakan untuk seminar hasil. Program Studi menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan dari KSA.
2. Apabila tidak ada perubahan dalam desain penelitian ataupun perubahan substansial lainnya, maka tidak perlu dilakukan seminar proposal ulang.
3. Apabila terdapat perubahan desain penelitian, alat ukur, rancangan penelitian dan perubahan sumber data, maka perlu dilakukan seminar proposal kembali dan diberitahukan kepada mahasiswa bahwa penelitian belum dapat dilaksanakan.
4. Apabila perubahan judul proposal dilaporkan menjelang pelaksanaan seminar hasil, maka KSA akan memutuskan pelaksanaan seminar hasil.

4.6 Peraturan Seminar Hasil Penelitian

Persyaratan untuk Seminar Hasil

1. Naskah tesis dan publikasi yang diajukan untuk seminar hasil adalah naskah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing serta telah dijilid, dilengkapi dengan *ethical clearance* dari Komisi Etik FK UGM dan contoh lembar *informed consent* yang telah diisi responden.

2. Menyerahkan naskah tesis dan publikasi sejumlah 5-6 eksemplar kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama.
3. Melunasi seluruh SPP, tanpa terkecuali bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa.
4. Telah melaksanakan her registrasi semester berjalan termasuk perpanjangan studi bagi yang diwajibkan melakukan perpanjangan studi.
5. Telah mengikuti seminar hasil mahasiswa lain minimal sebanyak lima (5) kali. Kehadiran dalam dua seminar hasil dapat digantikan dengan menjadi pembahas sebanyak satu (1) kali pada seminar hasil mahasiswa satu peminatan.
6. Bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum tahun akademik 2010, lulus PAPs atau TPA OTO BAPENAS dengan nilai minimal 500 dan lulus AcEPT minimal 209 atau TOEFL minimal 450. TOEFL yang diakui adalah AcEPT UGM, PPB UGM, dan *International TOEFL* (ITP).
7. Mempersiapkan *printout slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
8. Mempersiapkan data kasar, transkrip kualitatif, sampel *informed consent* yang telah terisi, sampel kuesioner yang telah diisi serta referensi utama yang digunakan, apabila diminta oleh tim penguji.
9. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama selambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar. Naskah publikasi akan diberi masukan oleh tim penguji. Keterlambatan penyerahan naskah dapat berakibat penundaan jadwal seminar hasil. Bagian Akademik Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan menetapkan KDP serta membuat undangan seminar.

Penyelenggaraan Seminar Hasil

Peraturan penyelenggaraan seminar hasil penelitian bagi mahasiswa di Program Studi Pascasarjana IKM UGM adalah sebagai berikut:

1. Tempat penyelenggaraan: untuk kelas pendidikan reguler penuh, reguler paruh waktu, reguler intensif, reguler dengan pemanfaatan teknologi informatika harus dilaksanakan di kampus UGM Yogyakarta.
2. Untuk Program Kerja Sama Jakarta, maka penyelenggaraan seminar hasil dapat dilaksanakan di Jakarta dengan persyaratan bahwa seminar di Jakarta dihadiri oleh salah satu dosen dan dipimpin oleh Komite Standar Akademik atau Ketua Dewan Penguji di Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang berada di Jakarta atau Yogyakarta.
3. Teknologi komunikasi Skype dapat digunakan dalam seminar hasil apabila akses internet dapat dipastikan kelancarannya. Teknologi ini digunakan untuk kepentingan: (1) Partisipasi penguji luar yang tidak berdomisili di Yogyakarta atau di tempat seminar proposal berlangsung; (2) Partisipasi pembimbing yang sedang berada di luar Yogyakarta atau di luar tempat seminar proposal berlangsung; (3) Ketua tim penguji yang tidak berada di Yogyakarta atau tempat seminar proposal berlangsung; dan (4) Partisipasi kelompok mahasiswa dari kelas program kerjasama Jakarta dengan syarat kehadiran dosen/pengelola atau reguler dengan pengayaan teknologi informasi.
4. Seminar hasil harus dihadiri oleh salah satu anggota KSA/KDP Program Studi Pascasarjana IKM UGM yang bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen lain sebagai narasumber/penguji.
5. Ketua Dewan Penguji tidak diperbolehkan berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
6. Pembimbing tesis utama dan/atau pendamping tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP. KDP ditetapkan oleh Program Studi Pascasarjana IKM UGM.
7. Jumlah anggota dewan penguji minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan penguji yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka seminar hasil ditunda. Dalam seminar hasil, disarankan penguji terdiri dari dosen UGM minimal 3 orang dan luar UGM sebanyak 2 orang bergelar S2. Penguji ditetapkan oleh minat utama.

8. KDP, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai narasumber/penguji diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar hasil.
9. KDP, Pembimbing dan pakar-pakar yang diundang tidak diperkenankan meninggalkan seminar dengan alasan apapun pada saat seminar berlangsung.
10. Apabila naskah seminar hasil telah disampaikan kepada anggota dewan penguji dan mahasiswa mendadak membatalkan seminar hasil tanpa alasan yang dapat diterima, maka jadwal seminar hasil akan ditetapkan kembali oleh Minat Utama.
11. Pembimbing tesis utama dan pendamping diharuskan hadir pada seminar hasil. Apabila pembimbing mendadak tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil, maka pembimbing memberikan informasi tertulis kepada Ketua Dewan Penguji yang telah ditentukan. Ketua Dewan Penguji akan mengambil keputusan mengenai kelanjutan pelaksanaan seminar hasil.
12. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP setelah undangan beredar ke penguji lainnya, maka Program Studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadualan ulang dengan berkoordinasi dengan Bagian Akademik minat utama.
13. Apabila perubahan jadwal dilakukan oleh pembimbing utama dan/atau pendamping setelah undangan beredar ke penguji lain, maka minat utama harus memberitahukan pembatalan seminar secara tertulis kepada KDP dan melakukan penjadualan ulang.
14. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar hasil serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar hasil, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
15. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar hasil wajib berpakaian rapi dan sopan, menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan seminar hasil, seperti datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah tesis.
16. Pada akhir seminar hasil, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terdapat perubahan judul tesis. KDP harus membuat keputusan sebagai berikut: perlu seminar hasil ulang atau dapat ditetapkan waktu ujian tesis. Keputusan tersebut tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan seminar hasil.
17. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulang tersebut bersifat tertutup, tanpa kehadiran mahasiswa lain. Seluruh biaya penyelenggaraan seminar hasil ulang ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.
18. Waktu pelaksanaan ujian tesis ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu untuk merevisi tesis, dengan jarak minimal antara pelaksanaan seminar hasil sampai dengan ujian tesis adalah empat minggu (satu bulan).
19. Setelah selesai seminar hasil, minat utama harus memberikan laporan seminar hasil kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM pada hari yang sama.

Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian

1. KDP akan memimpin jalannya seminar hasil penelitian.
2. Tujuan seminar hasil adalah memperoleh masukan untuk penyempurnaan hasil, pembahasan serta kesimpulan-saran tesis.
3. Lama pelaksanaan seminar hasil adalah 120 menit, terdiri dari 30 menit presentasi mahasiswa, 5 menit ulasan oleh pembahas mahasiswa (bila ada), diskusi selama 75 menit, dan menyelesaikan persyaratan administratif selama 10 menit.

4. Presentasi mahasiswa dilaksanakan selama 30 menit dengan penekanan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam slide presentasi, tidak sekedar membaca teks.
5. Apabila menggunakan pembahas oleh mahasiswa lain, maka pembahas diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan ulasannya, diikuti oleh respons dari mahasiswa yang mengajukan seminar proposal, pertanyaan dari mahasiswa lain peserta seminar, penguji, pembimbing dan KDP.
6. Pada akhir seminar hasil, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terdapat perubahan judul tesis. KDP harus membuat keputusan sebagai berikut: menetapkan tanggal ujian tesis atau tanggal seminar hasil ulang apabila mahasiswa diminta mengulang. Keputusan tersebut tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan seminar hasil.
8. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulang bersifat tertutup, tanpa kehadiran mahasiswa. Seminar hasil ulang dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar hasil pertama. Seluruh biaya penyelenggaraan seminar hasil ulang ditanggung oleh mahasiswa.

4.7 Peraturan Ujian Tesis

Persyaratan untuk Melaksanakan Ujian Tesis

1. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan pada saat melaksanakan seminar hasil penelitian.
2. Naskah tesis, naskah publikasi yang telah direvisi berdasarkan masukan pada seminar hasil dan ringkasan tesis telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari seluruh pembimbing, dijilid dan digandakan sebanyak 4-5 eksemplar.
3. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada Program Studi Pascasarjana IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama selambatnya satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. Keterlambatan pengumpulan naskah dapat berdampak pada penundaan jadwal ujian tesis.
4. Bagian Akademik Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan menetapkan KDP, mengusahakan KDP yang sama dengan seminar hasil dan membuat undangan ujian.

Penyelenggaraan Ujian Tesis

1. Ujian tesis harus diselenggarakan di kampus FK UGM Yogyakarta.
2. Ujian tesis harus dihadiri oleh salah satu anggota Komite Akademik Program Studi Pascasarjana IKM UGM sebagai Ketua Dewan Penguji (KDP), pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta dosen-dosen lain sebagai narasumber yang hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil. Susunan dewan penguji tesis sama dengan susunan dewan penguji yang hadir pada saat seminar hasil.
3. Teknologi komunikasi Skype dapat digunakan dalam ujian tesis apabila akses internet dapat dipastikan kelancarannya. Teknologi ini digunakan untuk kepentingan: (1) Partisipasi penguji luar yang tidak berdomisili di Yogyakarta atau di tempat seminar proposal berlangsung; dan (2) Partisipasi pembimbing yang sedang berada di luar Yogyakarta atau di luar tempat seminar proposal berlangsung.
4. Ketua Dewan Penguji tidak diperbolehkan berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pembimbing tesis utama dan atau pendamping tidak diperbolehkan untuk merangkap sebagai KDP.
6. Jumlah anggota dewan penguji minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan penguji yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka ujian tesis ditunda.
7. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping harus hadir. Apabila salah satu atau keduanya tidak dapat hadir, maka pelaksanaan ujian tesis dapat ditunda.

8. KDP, semua pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai nara sumber harus datang tepat waktu. Apabila sampai dengan 15 menit semua pembimbing tesis belum hadir, maka KDP dapat menunda pelaksanaan ujian tesis dan dilakukan penjadwalan ulang.
9. KDP, pembimbing dan pakar-pakar yang diundang tidak diperkenankan meninggalkan ujian dengan alasan apapun pada saat ujian berlangsung.
10. Apabila mahasiswa membatalkan ujian tesis tanpa alasan yang dapat diterima, maka ujian akan ditunda dan dijadwalkan kembali. Alasan penundaan harus diberitahukan secara tertulis kepada KDP melalui Program Studi Pascasarjana IKM UGM.

Prosedur Pelaksanaan Ujian Tesis

1. KDP memimpin pelaksanaan ujian tesis.
2. Ujian tesis bertujuan untuk menguji kualitas tesis dan penguasaan mahasiswa terhadap penelitian yang dilakukan.
3. Lama pelaksanaan ujian tesis adalah 60-90 menit, terdiri dari maksimal 20 menit presentasi mahasiswa, 60 menit tanya jawab dan 10 menit untuk administratif.
4. Presentasi mahasiswa menekankan pada rangkuman keseluruhan dan revisi setelah seminar hasil. Mahasiswa diharapkan tidak membaca teks ketika presentasi, akan tetapi menjelaskan materi presentasi.
5. Dalam ujian tesis, tim penguji hanya memberikan pertanyaan ujian atau penilaian atas jawaban mahasiswa. Komentar yang bersifat saran cukup ditulis dalam naskah tesis/publikasi dan tidak perlu disampaikan secara lisan dalam ujian tesis.
6. Setelah seluruh pertanyaan disampaikan, setiap penguji memberikan nilai dan menuliskan pada formulir yang telah disediakan. Nilai ujian tesis dikompilasi oleh ketua dewan penguji. Apabila terdapat perbedaan penilaian lebih dari 2 poin antar penguji, maka KDP berhak mendiskusikan nilai tersebut sebelum menetapkan nilai akhir. Nilai ujian tesis merupakan nilai final yang diberikan pada akhir ujian tesis.
7. Apabila nilai ujian tesis adalah C, maka mahasiswa mempunyai hak untuk meminta ujian tesis kedua. Mahasiswa mempunyai hak untuk mengajukan ujian tesis kedua apabila nilai tesis adalah C atau lebih rendah atau IP Kumulatif sebelum tesis adalah <3 . Nilai IP Kumulatif minimal untuk persyaratan wisuda adalah 2,75.
8. Perbaikan tesis harus mendapat pengesahan maksimal 3 bulan setelah ujian tesis. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa harus menempuh ujian tesis kembali.
9. Setelah melaksanakan ujian tesis, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi formulir data alumni dan menyerahkannya kepada Program Studi untuk ditukar dengan lembar pengesahan tesis yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM.

Penilaian Tesis

Nilai akhir tesis dinilai dari naskah tesis, naskah publikasi dan presentasi mahasiswa. Penilaian naskah tesis didasarkan pada dua komponen, yaitu penulisan tesis dan pemahaman mahasiswa. Naskah tesis dinilai dari materi, metodologi, sistematika penulisan, bahasa dan tata tulis. Sedangkan pemahaman mahasiswa dinilai dari penguasaan materi dan metodologi yang digunakan. Naskah publikasi dinilai dari sistematika penulisan dan kemungkinan untuk dipublikasi di jurnal. Sedangkan presentasi mahasiswa dinilai berdasarkan teknik presentasi dan materi presentasinya. Berdasarkan penilaian tersebut, maka nilai akhir tesis ditentukan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	3,75 - 4,00
A -	3,50 - 3,74
B +	3,25 - 3,49
B	3,00 – 3,24
C	<3,00

4.8 Tugas Pembimbing dan Mahasiswa

Menetapkan Topik Penelitian

Ide proposal penelitian sebaiknya mulai dipikirkan seawal mungkin, bahkan sebelum mahasiswa tiba di kampus dapat mulai diidentifikasi masalah-masalah yang perlu diteliti. Pengembangan ide penelitian ini memerlukan waktu yang cukup untuk bisa dirumuskan dan ditulis menjadi masalah penelitian. Proses ini merupakan proses yang kritis dalam pengembangan proposal penelitian. Yakinkan bahwa Anda sendiri memang betul-betul tertarik dengan topik yang dipilih dan usahakan membuat orang lain (termasuk pembimbing) tertarik.

Ketika berkembang ide-ide penelitian, diperlukan proses untuk mengklarifikasi ide-ide tersebut. Penuangan ide sejak awal dalam bentuk tulisan merupakan bagian dari proses yang berguna untuk memperjelas ide. Oleh karenanya komunikasi dengan pembimbing akademik dapat memfasilitasi proses ini.

Pada tahap ini, studi awal (*preliminary study*) sangat bermanfaat untuk lebih memahami masalah penelitian. Studi awal ini mungkin hanya berupa pengecekan data sekunder, wawancara informal dengan 1-2 orang, observasi tidak terstruktur atau bentuk pengumpulan data lainnya sesuai dengan masalah penelitian.

Memilih Pembimbing

Fungsi pembimbing tesis adalah sebagai penyelia (*supervisor*) dan pemberi arahan/masukan (*advisor*) dalam proses penyusunan tesis mahasiswa. Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi mahasiswa agar bersemangat untuk menyelesaikan tesis. Fungsi pembimbing perlu dibedakan dengan penguji, yang tugasnya menguji pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan tesis yang disusun.

Pembimbing utama tesis adalah mereka yang memiliki gelar S3 atau akademisi dengan jabatan minimal Lektor. Apabila gelar akademik yang dimiliki adalah S2, maka persyaratan yang harus dipenuhi menurut jabatannya adalah: (1) mempunyai 5 penelitian sebagai peneliti utama bagi jabatan Lektor atau 10 penelitian jika jabatan belum mencapai Lektor; (2) mempunyai pengalaman mengajar di Program Studi Pascasarjana IKM UGM selama 6 tahun; (3) mempunyai pengalaman membimbing 10 mahasiswa sebagai pembimbing kedua; dan (4) Mempunyai keahlian yang sesuai. Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, maka hanya berhak sebagai pembimbing kedua, dengan persyaratan: (1) berpendidikan S2; (2) mempunyai 5 penelitian; dan (3) Mempunyai keahlian yang sesuai.

Hak pembimbing tesis adalah: (1) menerima/menolak penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis; (2) menetapkan waktu seminar proposal dan seminar hasil; (3) menandatangani/menunda penandatanganan tesis apabila belum memenuhi syarat; (4) menerima/menolak pencantuman nama dalam naskah publikasi; (5) meminta bukti-bukti dan raw data penelitian; (6) memperoleh penghargaan dari minat yang bersangkutan; dan (7) mempunyai akses terhadap 3 jenis pelatihan, yaitu *technical*, *interpersonal skills*, dan *information retrieval*. Sedangkan kewajiban pembimbing tesis adalah: (1) menyediakan waktu dan tempat untuk konsultasi dengan menyepakati waktu; (2) memantau proses pengembangan proposal,

proses penelitian hingga penulisan tesis; (3) membaca karya tulis mahasiswa dengan teliti dan kritis; (4) mencegah berbagai pelanggaran etika penelitian dan penulisan tesis; (5) membantu kelancaran proses penyusunan tesis; dan (6) menguji.

Hak mahasiswa adalah: (1) meminta konsultasi ke dosen pembimbing ataupun dosen lainnya yang bukan pembimbing dengan perjanjian waktu; (2) meminta saran sumber-sumber belajar dan isi tesis pada umumnya; dan (3) memberi informasi kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan/akademik apabila terjadi masalah yang melibatkan hubungan antara mahasiswa dan pembimbing/antar pembimbing. Kewajiban mahasiswa adalah: (1) menetapkan komitmen waktu dalam penyusunan tesis; (2) berperan secara aktif dan mandiri dalam proses penyusunan tesis.

Di Program Studi Pascasarjana IKM UGM, proses penetapan pembimbing tesis diawali dengan usulan pembimbing tesis oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sebelum mengusulkan pembimbing, mahasiswa disarankan untuk mendiskusikan topik penelitiannya dengan beberapa dosen terlebih dahulu (*window shopping*), untuk mengetahui ketertarikan dosen terhadap topik tersebut. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mengetahui *curriculum vitae* dosen yang bersangkutan, untuk memperoleh informasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut serta hasil publikasi ilmiah yang ditulis. Ketertarikan kedua belah pihak terhadap topik penelitian mahasiswa merupakan awal proses yang baik dalam proses pembimbingan.

Penetapan dosen pembimbing tesis dilakukan oleh pengelola akademik berdasarkan usulan alternatif dosen oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta data beban bimbingan tesis dosen. Apabila jumlah bimbingan tesis dosen tersebut adalah 10-15 mahasiswa per tahun untuk seluruh minat (terutama yang belum melakukan seminar hasil), maka disarankan untuk tidak menambah jumlah bimbingan tesis. Dosen yang diminta sebagai pembimbing tesis dapat mengemukakan keberatan untuk menjadi pembimbing dengan alasan tertentu. Namun demikian, disarankan agar dosen tersebut memberikan alternatif dosen pembimbing.

Pembimbing tesis dapat berjumlah 1 atau 2 orang pembimbing dengan kriteria seperti yang tercantum pada pokok butir 2b. Pembimbing tesis dapat merupakan dosen/praktisi yang tidak mengajar di Program Studi Pascasarjana IKM UGM jika memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Apabila terdapat dua pembimbing tesis, maka salah seorang pembimbing lebih bertanggungjawab terhadap materi, sedangkan pembimbing lain lebih memperhatikan metode penelitian. Tata cara penulisan tesis menjadi tanggung jawab kedua pembimbing.

Apabila dalam proses konsultasi awal, mahasiswa mengusulkan perubahan topik penelitian, maka perubahan ini tidak secara langsung mempunyai implikasi penggantian dosen pembimbing tesis. Prosedur penggantian dosen pembimbing tesis dilakukan oleh minat yang bersangkutan, dan minat mempunyai kewajiban untuk secara tertulis menyampaikan ke dosen pembimbing tesis yang lama dan yang baru, dengan pemberitahuan ke Program Studi. Apabila terdapat implikasi penggantian dosen pembimbing, maka hal ini menjadi tanggungjawab minat yang bersangkutan.

Komitmen bersama (atau kontrak pembelajaran) antara Pembimbing dan Mahasiswa

Tesis merupakan karya yang *highly individual*, artinya karya tersebut mencerminkan ide dan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri dan disajikan dengan cara yang individualistik pula. Dengan demikian, sejak awal harus dimiliki kemandirian yang tinggi, dan tidak bertujuan untuk menyusun karya tulis yang identik dengan yang pernah disusun sebelumnya.

Keberhasilan tesis tidak dilihat dari ketebalan halaman tesis. Meskipun demikian, perlu diantisipasi bahwa waktu yang sesungguhnya dipergunakan untuk menulis tesis selalu melebihi waktu yang semula

direncanakan. Demikian pula kesulitan yang akan dihadapi, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tesis. Hal ini terutama dirasakan bagi mereka yang studi sambil bekerja. Komitmen dan alokasi waktu untuk menyelesaikan tesis perlu didiskusikan, direncanakan dengan pembimbing tesis dan ditepati.

Hal-hal berikut merupakan faktor risiko untuk tidak dapat menyelesaikan studi: (1) underestimate komitmen dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tesis/studi; (2) kehilangan kontak dengan pembimbing tesis; (3) Tidak menyelesaikan tesis; (4) Mengambil pekerjaan/kegiatan baru selama proses penyelesaian tesis (Phillips & Pugh, 1987).

Harapan Mahasiswa terhadap Pembimbing Tesis

Proses pembimbingan tesis merupakan komitmen bersama (yang dapat dituangkan secara tertulis dalam kontrak pembelajaran ataupun disepakati secara verbal) antara pembimbing tesis dan mahasiswa. Oleh karenanya, penting dikenali harapan-harapan kedua belah pihak pada tahap awal, sehingga dapat dilakukan antisipasi penyesuaian harapan-harapan tersebut dalam proses pembimbingan selanjutnya.

Penting diketahui secara umum apa yang menjadi harapan kedua belah pihak. harapan-harapan tersebut seringkali bertolak belakang antara satu dengan lainnya, sehingga hal tersebut perlu dinegosiasikan selama proses pembimbingan tesis. Beberapa harapan tersebut dapat pula saling ditanyakan secara langsung kepada pembimbing dan mahasiswa.

Menurut Phillips dan Pugh (1987), terdapat beberapa harapan umum mahasiswa terhadap pembimbing tesisnya. Pertama, mahasiswa mengharapkan untuk disupervisi. Pernyataan ini bukan merupakan permainan kata-kata, akan tetapi, banyak mahasiswa merasa bahwa selama proses penyusunan tesis mereka tidak dibimbing. Hal ini mungkin merupakan refleksi proses pembimbingan yang tidak memenuhi harapan ataupun hasil penulisan tesis yang oleh dosen pembimbing sendiri atau beberapa pihak lain (komite standar akademik, pengelola minat atau dosen penguji lainnya pada waktu seminar hasil atau ujian tesis) dianggap tidak memadai. Kedua, apabila mahasiswa telah menyerahkan hasil penulisan sebelum pertemuan dengan pembimbing (atas permintaan pembimbing atau inisiatif mahasiswa sendiri), maka mahasiswa berharap bahwa tulisan tersebut telah dibaca oleh pembimbing dan mahasiswa akan memperoleh umpan balik pada saat pertemuan yang disepakati. Ketiga, mahasiswa berharap dosen pembimbing menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Harapan ini seringkali sulit dipenuhi oleh karena konflik waktu, kesibukan dosen pembimbing dan komitmen mahasiswa untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti dosen secara fisik harus available setiap saat, akan tetapi mahasiswa sedapat mungkin merasa dapat berkomunikasi dengan dosen pembimbing pada saat dibutuhkan. Apabila dosen tidak *available* karena suatu sebab, maka mahasiswa berharap untuk "tidak didiamkan", melainkan diberi saran untuk menghubungi dosen lain atau tutor yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah tersebut selama dosen pembimbing tidak dapat membantu. Keempat, mahasiswa berharap agar dosen pembimbing aktif menstrukturkan pertemuan antara mahasiswa dan pembimbing, sedemikian rupa sehingga proses pembimbingan berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan mahasiswa. Harapan ini merupakan cerminan dari sifat pasif yang umumnya banyak dimiliki oleh mahasiswa.

Harapan Pembimbing Tesis terhadap Mahasiswa

Seperti halnya mahasiswa, dosen pembimbing juga memiliki harapan-harapan tertentu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Beberapa harapan utama pembimbing adalah sebagai berikut (Phillips dan Pugh, 1987).

Pertama, pembimbing berharap mahasiswa bersikap mandiri atau independen. Pembimbing berharap bahwa dengan arahan yang minimal, mahasiswa dapat memahami keinginan pembimbing,

memikirkannya, melakukan kegiatan yang diperlukan (seperti mencari literatur, melakukan analisis, dsb), sampai dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan!

Kedua, pembimbing berharap mahasiswa dapat menulis dengan gaya penulisan akademik dan bahasa Indonesia yang baik. Apabila proses analisis data dibantu oleh analisis statistik dan pengkodean dilakukan oleh orang lain, maka mahasiswa tetap diharapkan bertanggungjawab terhadap kualitas hasilnya.

Ketiga, pembimbing berharap mahasiswa yang mempunyai inisiatif untuk mengatur pertemuan dengan pembimbing dan setiap waktu pertemuan dilakukan dengan perjanjian (*by appointment*). Sebelum pertemuan, mahasiswa melakukan persiapan seoptimal mungkin, agar pertemuan dapat dimanfaatkan secara efisien. Selama pertemuan, mahasiswa secara aktif telah mempersiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan dan umpan balik yang diperlukan, serta melaporkan perkembangan proses penyusunan tesis secara apa adanya.

Keempat, pembimbing berharap mahasiswa yang selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan.

Dinamika Penyusunan Tesis dan Proses Pembimbingan

Disarankan agar pada pertemuan pertama dengan pembimbing tesis, mahasiswa dapat bertemu dengan kedua pembimbing pada waktu yang bersamaan untuk membuat keputusan penting dalam bagian tesis, yaitu: perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, rancangan penelitian, jadwal penyelesaian tesis, dan media berkomunikasi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa harus berperan secara aktif dan membawa materi berupa ide pra-proposal. Apabila mahasiswa kesulitan untuk mengatur waktu dengan kedua pembimbing, maka pengaturan waktu ini dapat dibantu oleh staf di minat.

Berbagai bentuk media komunikasi dapat dimanfaatkan dalam proses pembimbingan, tidak harus melalui pertemuan tatap muka. Media komunikasi melalui telepon, faksimili, email, dan chatting dapat digunakan. Dalam setiap konsultasi, disarankan agar mahasiswa sebelumnya mengirimkan materi tertulis atau pertanyaan spesifik sebagai bahan diskusi dan membuat appointment untuk konsultasi.

Kegiatan konsultasi mulai dari pengembangan proposal hingga ujian tesis diharapkan berkisar antara 6-10 kali konsultasi. Kontrol terhadap kualitas pembimbingan dapat dikembangkan oleh minat masing-masing, misalnya dengan menggunakan kartu konsultasi yang harus dibawa ketika mahasiswa konsultasi dan ditandatangani oleh pembimbing.

Mahasiswa bertanggungjawab untuk menjaga kelancaran komunikasi dengan pembimbing dan antar pembimbing. Apabila dalam proses pembimbingan timbul ketidaksepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing ataupun antar pembimbing yang tidak dapat diatasi oleh mahasiswa, maka mahasiswa diminta secara aktif menyampaikan permasalahannya kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan/akademik di minat yang bersangkutan atau kepada Komite Akademik Program Studi S2 IKM dengan mengisi form keluhan yang telah disediakan, yang kemudian akan memfasilitas penyelesaian masalah. Demikian pula apabila oleh karena suatu alasan pembimbing tidak dapat menyelesaikan proses pembimbingannya.

Bab 5. Implementasi Panduan Akademik

5.1 Diseminasi Panduan Akademik

Diseminasi panduan akademik dilakukan di tingkat Program Studi dan di tingkat Minat utama. Diseminasi di tingkat Program Studi diselenggarakan dalam Kuliah Perdana bagi mahasiswa baru. Sedangkan diseminasi di tingkat Minat utama dilaksanakan secara terintegrasi dengan penjelasan kurikulum, proses pembelajaran serta dideskripsikan secara tertulis.

5.2 *Informed Consent* Integritas Akademik

Sebagai tindak lanjut diseminasi secara verbal maupun tertulis, mahasiswa diminta menandatangani lembar *informed consent* integritas akademik yang menyatakan persetujuan terhadap sangsi yang diberikan atas tindakan-tindakan yang mencerminkan disintegritas akademik. *Informed consent* ini berlaku sampai dengan mahasiswa menyelesaikan pendidikan Program Studi Pascasarjana IKM-UGM.

5.3 Implementasi Prosedur dan Sangsi

Prosedur dan sangsi terkait dengan tindakan disintegritas akademik dilaksanakan oleh Minat Utama, Program Studi, dan Komite Standar Akademik (sekaligus sebagai Komite Pengaduan) di tingkat Program Studi Pascasarjana IKM UGM, serta Komite Etik dan Senat Akademik di tingkat Fakultas Kedokteran UGM. Pelaporan integritas akademik secara sukarela juga akan mulai diterapkan untuk mendorong budaya integritas akademik.

Secara internal, monitoring dan evaluasi peraturan akademik dilaksanakan melalui fungsi pembimbing akademik, pengelola Minat Utama dan Program Studi, serta penetapan indikator proses dan keluaran yang dilakukan secara periodik. Hasil monitoring indikator tersebut diumpanbalikkan kepada Program Studi dan Minat Utama, serta ditindaklanjuti untuk kepentingan perbaikan. Selain mekanisme internal, terdapat pula mekanisme monitoring dan evaluasi panduan akademik yang dilakukan oleh pihak eksternal Program Studi, yaitu melalui mekanisme Audit Mutu Akademik Internal oleh Fakultas Kedokteran UGM dan akreditasi oleh BAN-PT.

Bab 6. Pertanyaan yang Sering Diajukan

- 1. Kalau saya sudah menempuh ujian TOEFL dan TPA lebih dari 6 kali, tetapi belum memenuhi persyaratan ujian proposal maupun seminar hasil apa yang harus dilakukan?**

Seminar proposal tetap dapat ditempuh dengan catatan harus memperbaiki skor TOEFL dan TPA dengan dibuktikan telah mengikuti tes selama 6 kali dan rencana kursus selanjutnya dalam memperbaiki skor. Jika dengan usaha memperbaiki skor TOEFL dan TPA tetap tidak mencapai sesuai dengan persyaratan sampai seminar hasil (setelah mencoba >8 kali), mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk maju seminar hasil ke ketua Program Studi IKM dan menunjukkan bukti sudah mengikuti tes dan rencana mengikuti kursus perbaikan skor TOEFL dan TPA selanjutnya. Persyaratan TOEFL dan TPA sudah harus terpenuhi sebelum pelaksanaan ujian tesis.
- 2. Bagaimana proses pengajuan keringanan skor TOEFL untuk ujian tesis?**

Pengajuan keringanan skor TOEFL melalui proses bertingkat dengan justifikasi yang kuat. Pengajuan melalui minat dan prodi yang kemudian diajukan di tingkat dekanat. Dekanat kemudian mengajukannya ke rektor UGM untuk mendapatkan persetujuan keringanan skor TOEFL. Hal ini pernah terjadi satu kali karena mahasiswa bekerja di daerah terpencil dan sudah menunda bekerja selama 4 tahun dikarenakan tidak lulus tes TOEFL. Ketentuan tersebut berlaku bagi mahasiswa angkatan 2010 dan sebelumnya, tidak berlaku untuk mahasiswa angkatan 2011 dan sesudahnya.
- 3. Tes TOEFL yang mana yang diakui oleh UGM?**

TOEFL yang dilakukan oleh AcEPT (*Academic English Proficiency Test*) UGM, PPB-UGM atau ITP (*Institutional Testing Program*) yang diselenggarakan oleh instansi yang diakui UGM.
- 4. Bagaimana saya mengetahui nilai ujian suatu mata kuliah yang sudah selesai?**

Mahasiswa dapat menghubungi sekretaris minat atau SIA untuk menanyakan nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan. Jika nilai akhir belum dikeluarkan oleh dosen koordinator, maka sekretaris minat akan mengingatkan dan meminta koordinator untuk memberikan nilai pada mata kuliah yang bersangkutan.
- 5. Kalau saya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian mata kuliah (seperti jumlah kehadiran yang kurang), apakah harus mengulang tahun depan?**

Secara umum matakuliah menerapkan persyaratan minimum jumlah kehadiran untuk mengikuti ujian, sehingga jika mahasiswa tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa harus mengulang matakuliah di tahun berikutnya. Kesempatan mengikuti mata kuliah yang sama, tidak harus dilakukan di minat utama mahasiswa tersebut. Jika matakuliah tersebut tersedia di minat lain pada semester berikutnya, maka atas sepengetahuan minat utama mahasiswa dan sepersetujuan minat utama yang menyelenggarakan mata kuliah, mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan dan mengikuti matakuliah tersebut tanpa harus menunggu tahun depan.
- 6. Jika saya ingin mengulang ujian karena nilai saya tidak memuaskan, apakah saya harus menunggu sampai semester berikutnya?**

Ujian ulangan hanya diberlakukan untuk ujian tesis. Sedangkan untuk ujian matakuliah tidak ada ujian ulangan, namun jika ingin memperbaiki bisa menghubungi koordinator matakuliah melalui sekretaris minat.

7. **Apakah ada sanksi jika saya melakukan kecurangan dalam ujian matakuliah?**

Ujian matakuliah dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap matakuliah, tergantung dari koordinator matakuliah yang bersangkutan. Namun demikian, sebagian besar dilakukan melalui ujian tertulis yang diawasi oleh pengawas khusus. Pengawas tidak akan menegur jika mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi akan mencatat dalam berita acara untuk diserahkan ke koordinator matakuliah. Lihat sanksi dalam pelanggaran integritas akademik di Bab 3.

8. **Jika saya melihat mahasiswa lain melakukan kecurangan dalam ujian ataupun pembuatan tugas, bagaimana saya harus bersikap?**

Tidak semua kecurangan dapat diidentifikasi oleh koordinator matakuliah, pengawas ataupun dosen pengampu. Mahasiswa diminta untuk pro-aktif dalam melaporkan kejadian kecurangan (mencontek, mengkopi tugas orang lain atau meminta orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan lain-lain). Hal ini dapat dilaporkan ke sekretariat minat atau dosen pembimbing agar dapat diketahui dan diambil tindakan. Kerahasiaan dan identitas pelapor akan dijamin sepenuhnya oleh minat maupun dosen yang bersangkutan.

9. **Apakah ada sanksi jika saya diketahui melakukan plagiarisme?**

Plagiarisme merupakan pelanggaran akademik yang berat. Jangan menduga bahwa dosen tidak membaca dan mengoreksi tugas makalah maupun tesis yang dilakukan. Beberapa minat sudah menerapkan metode pengecekan plagiarisme menggunakan *software* anti plagiarisme. Jika terbukti melakukan plagiarisme, maka sanksi minimalnya adalah tugas makalah ataupun tesis akan dikembalikan dan tidak dinilai.

10. **Apa saja yang termasuk plagiarisme?**

Plagiarisme adalah mengakui tulisan orang lain atau pekerjaan orang lain sebagai tulisan atau pekerjaan sendiri tanpa memberikan apresiasi kepada sumber tulisan (menyebutkan sumber dalam bentuk sitasi). Hal-hal yang termasuk plagiarisme adalah, namun tidak terbatas pada:

- *Copy-paste* (menggcopy) tulisan dari buku, jurnal, tesis orang lain, majalah, koran, website.
- Melakukan translasi dari sumber yang berbahasa selain Indonesia.
- Tidak menyebutkan sumber tulisan (dalam bentuk sitasi) dari buku, jurnal, artikel, tesis dan lain-lain.

11. **Bagaimana menghindari plagiarisme?**

Banyak hal yang bisa dilakukan dilakukan untuk menghindari plagiarisme, antara lain:

- Melakukan parafrasing dari sumber bacaan yang didapat. Parafrase adalah menuliskan ide tulisan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud tulisan dan disertai dengan sitasi (menyebutkan sumbernya).
- Mengubah kalimat aktif (sumber bacaan) menjadi kalimat pasif (tulisan di paper atau tesis).
- Menyebutkan sumber gambar, konsep, tabel atau skema di dalam keterangannya.

12. **Jika saya kesulitan menemukan sumber bacaan akademik (referensi), apa yang harus saya lakukan?**

Banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, mulai dari gedung perpustakaan pusat UGM (di gedung pusat UGM), perpustakaan Fakultas Kedokteran,

perpustakaan minat dan akses ke jurnal internasional melalui jaringan Program Studi Pascasarjana IKM UGM. Mahasiswa juga diperkenankan untuk mengakses perpustakaan di minat-minat lain (mayoritas minat memiliki perpustakaan khusus), jika memang diperlukan. Jika dirasa masih kurang, mahasiswa dapat meminta langsung ke dosen Program Studi Pascasarjana IKM UGM. Melalui akses internet dan koleksi perpustakaan yang memadai, maka tidak ada alasan bagi mahasiswa tidak memperoleh referensi untuk tugas makalah maupun tesisnya. Apabila hal ini dialami mahasiswa, maka kemungkinan besar kata kunci yang digunakan untuk penelusuran kepustakaan tidak tepat.

13. Apakah saya boleh memilih Ketua Dewan Penguji (KDP) untuk seminar hasil tesis?

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk memilih KDP. Wewenang pemilihan KDP terdapat di Program Studi Pascasarjana IKM UGM.

14. Apakah saya boleh memilih atau mengganti pembimbing tesis?

Mahasiswa tidak dapat memilih, melainkan dapat mengajukan usulan pembimbing. Penetapan pembimbing dilakukan oleh pengelola minat. Mahasiswa juga diperkenankan untuk mengajukan penggantian pembimbing dengan alasan yang kuat. Sebagai contoh jika pembimbing keluar negeri dalam waktu lama, atau terdapat pendapat yang bertentangan antar pembimbing. Untuk itu mahasiswa harus berkoordinasi dengan pengelola minat. Pengajuan pembimbing ke Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan dilakukan oleh pengelola minat yang bersangkutan.

15. Apakah ada syarat berapa kali saya harus konsultasi tesis dengan pembimbing?

Beberapa minat menerapkan minimum jumlah konsultasi yang dibuktikan dengan buku log bimbingan. Namun demikian, proses pembimbingan tesis merupakan proses yang berlangsung mulai dari mahasiswa mendapatkan pembimbing sampai tesis selesai. Tidak ada batas bagi mahasiswa untuk berkonsultasi atau diskusi dengan pembimbing tesis. Namun demikian, diskusi atau konsultasi harus diinisiasi oleh mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk lebih proaktif dalam berdiskusi atau konsultasi. Waktu pembimbingan sebaiknya dilakukan dengan sistem perjanjian melalui sekretariat Minat, sekretaris dosen (bila ada) ataupun dosen yang bersangkutan.

16. Apakah saya boleh mengambil matakuliah di minat lain?

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti kuliah di minat lain, namun demikian, kuliah di minat lain tidak masuk dalam KRS kepeminatan yang diambil. Selain itu mahasiswa perlu mendaftarkan diri ke matakuliah minat lain yang dimaksud untuk memastikan kapasitas ruang kelas dan jadwal perkuliahan. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan secara keseluruhan, termasuk mengikuti ujian. Setelah menempuh ujian akhir, mahasiswa akan memperoleh sertifikat khusus.

17. Kalau sudah maju proposal kemudian ingin berganti topik, apakah bisa?

Bisa, akan tetapi mahasiswa dapat diminta untuk seminar proposal ulang. Pergantian topik juga harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh KDP.

18. Apakah saya boleh memberi hadiah kepada dosen setelah ujian berlangsung?

Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada dosen atau pembimbing. Pemberian hadiah dan uang termasuk dalam gratifikasi dan dilarang secara hukum.

19. Bolehkah saya pindah kelas di satu minat?

Mahasiswa diperbolehkan pindah kelas di satu kepeminatan dengan catatan bahwa matakuliah yang diikuti sama, kelas yang akan ditempati mencukupi untuk penambahan jumlah mahasiswa, tidak mengganggu tugas-tugas yang bersifat kelompok dan diijinkan oleh koordinator matakuliah

yang bersangkutan. Jika kelas sudah berjalan lebih dari tiga kali dan terdapat tugas-tugas kelompok, mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk pindah kelas.

20. **Berapa lama perpanjangan masa studi yang bisa diajukan oleh saya?**

Mohon membaca bab mengenai peraturan akademik.

21. **Jika saya mengundurkan diri, dapatkah kredit studi saya ditransfer?**

Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan memberikan surat keterangan yang ditujukan pada perguruan tinggi tempat studi yang baru dan KHS matakuliah yang telah diikuti mahasiswa. Keputusan dapat atau tidaknya diterima di universitas lain serta kredit yang ditransfer tergantung dari universitas yang dituju.

22. **Kalau pemberi dana terlambat membayarkan SPP, apakah saya harus membayarkan terlebih dahulu?**

Ya, terutama sebelum seminar proposal dan seminar hasil. Sebelum seminar hasil seluruh biaya SPP sudah harus dilunasi.

23. **Apakah saya dapat di-Drop Out?**

Bisa, jika mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 10 semester, mahasiswa langsung dinyatakan DO. Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan memberikan surat peringatan beberapa semester sebelum batas DO yang dimaksud. Namun demikian, mahasiswa juga dapat diberhentikan studinya dengan berbagai alasan integritas akademik, antara lain melakukan tindak kejahatan, melakukan pelecehan seksual atau terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

24. **Apabila saya terlibat dalam masalah hukum, apakah tetap dapat melanjutkan studi?**

Jika kasus hukum tidak terkait dengan kasus akademik, mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan catatan kasus hukum tersebut sudah dinyatakan selesai. Namun demikian untuk kasus hukum tertentu mahasiswa dapat diancam DO.

25. **Jika saya diterima tahun ini, tetapi saya masuk kuliahnya tahun depan apakah memungkinkan?**

Tidak. Pengunduran mengikuti studi pascasarjana hanya dapat dilakukan selama masih dalam tahun akademik yang sama.

Alamat Program Studi Pascasarjana IKM, Fakultas Kedokteran UGM:

Sekretariat Program Studi Pascasarjana IKM UGM
Gedung Baru IKM Lt. 2, Komplek FK UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon: (0274) 547869, 547915, faksimili: (0274) 547923,
e-mail: prodiikmugm@yahoo.com, website: <http://ph.fk.ugm.ac.id>.

Referensi

Musharyanti L, 2010. *Persepsi dan Perilaku Mahasiswa keperawatan Tentang Integritas Akademik di Program Studi Ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran. Fakultas Kedokteran UGM.

Office of Research Integrity (ORI), 2010. *Definition of Research Misconduct*. Available at http://ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml, accessed 9 September 2011.

Phillips EM and Pugh DS, 1996. *How to get a Ph.D.: A handbook for students and their advisors*. London: UBS Publishers' Distributors Ltd.

The Centre for Academic Integrity, 1999. *The Fundamental Values of Academic Integrity*. North Carolina: The Centre for Academic Integrity, Duke University. Available at www.academicintegrity.org, downloaded at Sept 15, 2011.

Lampiran 1.

Informed Consent Integritas Akademik

Mahasiswa Program Studi Pascasarjana IKM UGM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
No. HP :
Alamat di Yogyakarta :
Nama Orang tua/Atasan :
Alamat Orang tua/Instansi :
No. Telp Orang tua/Instansi :

dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca panduan akademik 2011/2012 dan akan mengikuti seluruh tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM, sebagai berikut:

1. Menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Program Studi Pascasarjana IKM Fakultas Kedokteran UGM dan peraturan lainnya yang terkait dengan proses pembelajaran selama menempuh studi di Program Studi Pascasarjana IKM UGM.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang diterapkan melalui integritas akademik dan integritas non-akademik dalam proses pembelajaran dan penelitian sebagai persyaratan menyelesaikan studi di lingkungan Program Studi Pascasarjana IKM UGM.
3. Memegang teguh dan menerapkan etika di lingkungan Program Studi Pascasarjana IKM UGM dalam berpenampilan, berpakaian, berkomunikasi, dan mengakses internet.
4. Turut memelihara dan menjaga kebersihan sarana-prasarana di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM.
5. Tidak merokok di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM.
6. Tidak menggunakan dan terlibat kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM.
7. Tidak terlibat tindak kriminal yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Kedokteran UGM.

Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan sesuai prosedur.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(Nama lengkap mahasiswa)

Lampiran 2. Pernyataan dalam Tesis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Mei 2011

Ttd mahasiswa

(Nama mahasiswa)

Lampiran 3. Pernyataan plagiarisme

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Program Studi S2 IKM, menyatakan bahwa tesis dengan judul **(Judul Tesis diisi oleh Ketua Dewan Penguji):**

dan diajukan untuk diuji pada hari dan tanggal:.....adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam tesis ini: (1) tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri; (2) tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya; (3) tidak terdapat proses rekayasa data dan atau melakukan perubahan data penelitian orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai data hasil penelitian saya sendiri.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari ternyata terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin, meniru tulisan orang lain, melakukan rekayasa data atau melakukan perubahan data penelitian orang lain seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada **batal**.

Jogjakarta,

Yang memberikan pernyataan
Mahasiswa program Studi S2 IKM UGM

Materai 6000

(Nama mahasiswa)

Lampiran 4.

Informasi *Contact Person* Program Studi Pascasarjana IKM UGM

No.	Unit	Contact person	Telepon/Fax	Email/Website
1	Sekretariat Prodi Pascasarjana IKM UGM	Maryami Nuryati	(0274) 547923, 547869	admisi@ph-gmu.org/ prodiikmugm@yahoo.com http://www.ph-gmu.org
2	Minat Manajemen Rumahsakit	Yogya: Aris Setyowati Jakarta: Kiki S. Permata	(0274) 551408, 581679 (021) 52962569	mmr@ugm.ac.id http://mmr.ugm.ac.id
3	Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan	Ratna Sary	(0274) 542900	kmpk@ugm.ac.id http://www.kmpk.ugm.ac.id
4	Minat Manajemen dan Kebijakan Obat	Dwi Joko N/Veronica Eny	(0274) 563596	mmko_ugm@yahoo.com
5	Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan	Yuni Astuti	(0274) 544044	kpmak_ugm@yahoo.com www.kpmak-ugm.org http://kpmak.fk.ugm.ac.id
6	Minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Asri Kurniawati	(0274) 549432	simkes@ugm.ac.id http://simkes.fk.ugm.ac.id
7	Minat Perilaku dan Promosi Kesehatan	Triasih Widiawati	(0274) 551409/10	ppk_fk_ugm@yahoo.com http://mppk.ugm.ac.id
8	Minat Epidemiologi Lapangan	Rusda	(0274) 552021	akademik_fetp@yahoo.co.id http://www.fetpugm.com
9	Minat Gizi dan Kesehatan	Siti Rochanah	(0274) 547775	gizi@ugm.ac.id http://www.gizikesehatan.ugm.ac.id
10	Minat Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi	Antini Kurniawati	(0274) 548156	mkia_kr@yahoo.com http://mkia-kr.ugm.ac.id

11	Minat Kesehatan Lingkungan	Pireraningtyas	(0274) 7460427	kesling_fkugm@yahoo.com
12	Minat <i>International Master Program in Public Health</i>	Emilia	(0274) 547915	imp@ph.ugm.ac.id http://mph.ph-gmu.org
13	Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (CHSM)	Euis Dewi	0274-549424/5	chsm@ugm.ac.id pmpkfkugm@gmail.cim http://chsm.fk.ugm.ac.id
14	Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan (CHBP)	Trias	0274-551409/10	chbpugm@yahoo.com http://mppk.ugm.ac.id
15	Pusat Kesehatan Reproduksi (Kespro)	Antini	0274-565076	mkia_kr@yahoo.com http://mkia-kr.ugm.ac.id
16	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan	Yuni	0274-544044	kpmak_ugm@yahoo.com www.kpmak-ugm.org